

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia dari desa adalah salah satu fokus desa saat ini. Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”, dan ayat (2) yang berbunyi “Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan hal baru di perdesaan, BUMDes telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik. Salah satu hasil penelitian pada tahun 2013 sebelum adanya Undang-Undang Desa menunjukkan kondisi salah satu BUMDes di Kabupaten Malang, BUMDes sudah mengikuti peraturan daerah Kabupaten Malang, akan tetapi semua bidang usaha tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes hanya sebatas papan nama saja (Ramadana, Ribawanto & Suwondo, 2013).

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan melalui pasal 1 ayat (1) yaitu guna BUMDes adalah untuk mengelola usaha, mengembangkan aset, mengelola investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada kenyataannya, dalam mengembangkan BUMDes di desa tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Merujuk pada pendirian BUMDes dilandasi dasar hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 “disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” serta di atur pula dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1 “desa

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes yang merupakan turunan dari undang-undang kerja yang bertujuan untuk upaya mengenai tambahan penghasilan atau intensif retribusi bagi BUMDes yang hanya dapat dikelola dan dimiliki oleh desa, serta Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa.

Permasalahan pengelolaan BUMDes dibeberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto dkk, 2016). Hasil penelitian Suwencantara Surya dan Riady (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes disuatu daerah agar BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, realita penggunaan dana desa tidak tepat peruntukannya, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung berdiri sendiri dan daerah kesulitan mengintergrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah

(Jamaluddin dkk, 2018). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Oleh sebab itu pemanfaatan dana desa perlu dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUMDes, perlu peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasi sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pembangunan BUMDes di daerah bersangkutan (Asti & Cholid, 2018).

Pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 berbunyi “BUMDes bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha,serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa”. Pada pasal 4 berbunyi “pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese merupakan BUMDes yang terletak di RT 07, Dusun 2, Desa Oeltua,Kecamatan Taebenu, Kabupataen Kupang. Keberadaan BUMDes di desa Oeltua berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Nekafmese didirikan pada tanggal 13 Februari 2017 melalui forum musyawarah Desa Oeltua dengan Peraturan Desa Oeltua nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan

tujuan antara lain Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oeltua (PAD) dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian wilayah. Desa secara keseluruhan, mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh yang dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa, memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi dan sosial demi menciptakan pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di desa Oeltua berpedoman pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Berdasarkan permendes Nomor 4 tahun 2015 pasal 9 organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa. Pasal 10 ayat (1) struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat secara ex-office di jabat oleh kepala desa, BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan BUMDes.

Organisasi BUMDes Nekafmese Oeltua terdiri dari 3 (tiga) komponen penting yang dalam hal ini disebut Dewan Pimpinan yaitu **Pertama**: Penasehat secara ex-officio dipegang oleh Kepala Desa Oeltua. **Kedua**: Badan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota. **Ketiga**: Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua yang selanjutnya disebut Direktur, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. BUMDes Nekafmese dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pengelolaan keuangan di BUMDes Oeltua diawali dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes kemudian pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari bendahara badan usaha milik desa (BUMDes). Pengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama direksi.

BUMDes Nekafmese desa Oeltua membuka usaha tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian desa. Unit usaha yang sedang dikelola relatif masih kurang Dengan minimnya unit usaha ditambah dengan modal usaha yang masih kurang, BUMDes Oeltua belum mampu untuk melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Rincian jenis usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tabel Rincian Jenis Usaha, Modal Dan Laba Pada (2018-2019) BUMDes
Nekafmese di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

No	Tahun	Jenis Usaha	Modal	Pendapatan	Biaya	Laba
1	2018	Penjualan pakan ternak babi	52.300.000	8.685.500	20.093.300	11.407.800
2	2019	Penjualan pakan Ternak babi Penjualan ayam potong (broiler) Waserda Kerja sama dengan agen BRI Link	89.312.712	58.091.634	56.237.058	1.854.576

Sumber Data : Badan Usaha Milik Desa Nekafmese Desa Oeltua Kabupaten Kupang, 2022

Dari tabel di atas, pada tahun 2018 BUMDes memulai usaha dengan modal sebesar RP 52.300.000. Dari modal tersebut BUMDes menggunakan biaya sebesar Rp 20.093.300 untuk membuka satu jenis usaha yaitu Penjualan pakan ternak babi. Jenis usaha BUMDes yang pertama yaitu Penjualan pakan ternak babi, penjualan tersebut tidak berjalan dengan lancar karena BUMDes memiliki persaingan dengan beberapa kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan CV dari luar dengan usaha yang sama. Pendapatan yang di peroleh dari usaha pakan tersebut sebesar Rp 8.685.500 sehingga laba yang dihasilkan di tahun 2018 yaitu RP 11.407.800. Dari

jumlah usaha yang sangat minim BUMDes belum mampu untuk melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sejak Januari hingga Juni 2019 terjadi kekosongan karena terjadi proses penjaringan dan pergantian pengurus di karenakan beberapa pengurus BUMDes menarik diri. Pada 27 Juni 2019 BUMDes memulai usaha dengan modal Rp 89.312.712. Dengan modal tersebut BUMDes membuka empat jenis usaha yaitu penjualan pakan ternak babi, waserda, penjualan ayam potong (broiler) dan kerja sama dengan agen BRI Link dengan biaya Rp 107.323.877. Jenis usaha yang pertama yaitu usaha pakan ternak babi sebagai lanjutan dari usaha di tahun lalu. Jenis usaha yang kedua yaitu Penjualan ayam potong (broiler) namun kedua usaha tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan covid 19. Jenis usaha yang ketiga yaitu waserda dimana BUMDes menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat namun BUMDes bersaing ketat dengan kios- kios milik masyarakat. Jenis usaha yang ke empat yaitu BUMDes bekerja sama dengan agen BRI Link. Kerja sama ini terkait dengan penyediaan beras dan telur untuk program pemerintah mendukung keluarga-keluarga pra sejahtera. Namun kerja sama ini hanya berlangsung selama sebulan yaitu pada bulan Desember 2019 untuk melayani pembagian dukungan pemerintah untuk bulan Agustus, September, November dan Desember 2019. Sesudah itu kerja sama berakhir karena ditangani oleh agen tunggal atas penunjukkan BRI dan Departemen sosial. Pendapatan di BUMDes Nekafmese yang di peroleh dari keempat usaha tersebut sebesar RP 58.091.634 Sehingga laba yang dihasilkan di tahun 2019 yaitu RP 1.854.576.

Berdasarkan data di atas, Badan Usaha Milik Desa Nekafmese merupakan BUMDes di desa Oeltua dimana usaha yang dijalankan tidak berjalan mulus, unit usaha yang sedang dikelola relatif masih kurang, dan pengelolaannya tidak begitu baik sehingga laba yang dihasilkan tidak begitu besar sehingga BUMDes Oeltua belum mampu untuk melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes di desa Oeltua. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan (BUMDes) Nekafmese Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes Nekafmese Desa Oeltua yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan (BUMDes) Nekafmese Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penulis ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada BUMDes Nekafmese yang ada di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
2. Hasil dari tulisan ini menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menulis dan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar stara satu (SI) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.